

**PERCERAIAN  
DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor  
0075/Pdt.G/2018/PA Plk)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

AZWAR ROSYAD HABIBIE

NIM : 1302110418

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
TAHUN 1441 H / 2019 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan  
Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya  
Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)

NAMA : AZWAR ROSYAD HABIBIE

NIM : 1302110418

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II



Drs. SURYA SUKTI, M.A  
NIP. 196505161994021002



SABARUDIN AHMAD, M.H  
NIK. 199306122018091522

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, M.A  
NIP. 196505161994021002



MUNIB, M.Ag  
NIP. 196007091990031002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudara Azwar Rosyad**  
**Habibie**

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Kepada,  
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**  
di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **AZWAR ROSYAD HABIBIE**  
NIM : 1302110418  
Judul : **PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Drs. SURYA SUKTI, M.A**  
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II



**SABARUDIN AHMAD, M.H**  
NIK. 199306122018091522

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)** oleh **AZWAR ROSYAD HABIBIE, NIM 1302110418** telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 29 Oktober 2019

Palangka Raya, 29 Oktober 2019


### Tim Penguji :

1. **H. SYAIKHU, M.H.I**  
Pimpinan Sidang/Penguji



(.....)

2. **Dr. ABDUL HELIM, M.Ag**  
Penguji I



(.....)

3. **Drs. SURYA SUKTI, M.A**  
Penguji II




(.....)

4. **SABARUDIN AHMAD, M.H**  
Sekretaris Sidang/Penguji



(.....)

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. H. Abdul Helim, M.Ag**  
NIP. 19650516199402 1 002

**PERCERAIAN**  
**DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**  
**(Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor :**  
**0075/Pdt.G/2018/PA Plk)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi putusan Pengadilan Agama Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, tentang perkara perceraian disebabkan KDRT yang dianalogikan menjadi *syiqaq*. Dalam putusannya, para majelis Hakim tidak sedikitpun menyentuh Pasal-Pasal yang berkaitan dengan KDRT, melainkan selalu melarikan pertimbangannya kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Fokus penelitian ini terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian KDRT dan ketepatan memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT. Jenis penelitian ini adalah normatif-sosiologis dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang dikemas dengan analisis deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, terdapat indikasi-indikasi KDRT yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, tetapi pertimbangan Hakim pada putusannya kembali pada alasan percekocokan dan perselisihan atau *syiqaq*. Ada beberapa alasan dan faktor yang mendasari putusan perkara perceraian disebabkan KDRT dianalogikan menjadi *syiqaq*, yaitu: (1) Kewenangan absolut Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, (2) Para Majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, (3) Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata. Agar putusan Pengadilan Agama dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, maka dalam pertimbangannya Hakim dapat menggunakan UU PKDRT untuk mempertegas alasan KDRT dalam pertimbangan hukumnya dan mempertimbangkan adanya nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada Penggugat dalam perkara perceraian disebabkan KDRT, walaupun dalam perkara cerai gugat.

**Kata Kunci :** Pengadilan Agama, Perceraian, KDRT, *Syiqaq*.

**DIVORCE**  
**CAUSED BY DOMESTIC VIOLENCE**  
**(The Analysis Decision of Religious Court Palangka Raya**  
**Number: 0075/PDT. G/2018/PA Plk)**

**ABSTRACT**

This research is backed by the ruling of the religious court Number: 0075/PDT. G/2018/PA Plk, about the matter of divorce in the case of a Domestic Violence analogy that is analogoed to *syiqaq*. In its verdict, the judges shall not touch the articles relating to Domestic Violence, but always escape legal consideration to article 19 letter (f) PP number 9 year 1975. The focus of this research on the judgment of judges in deciding the divorce case and the accuracy of deciding divorce is due to Domestic Violence. This type of research is normative-sociological with a legal and case approach, which is packed with qualitative descriptive analysis. The methods of collecting data using documentation methods and interviews.

The results of this study showed that in the ruling of the religious court of Palangka Raya number: 0075/PDT. G/2018/PA Plk, there are indications of Domestic Violence which is the reason for divorce by plaintiff, but the judgment of the judges on its verdict back The reason for the quarreling and dispute or *Syiqaq*. There are several reasons and factors underlying the ruling on divorce caused by Domestic Violence analogues to be *syiqaq*, namely: (1) Absolut Authority of the Court of religion that can only prosecute matters in the civil Realm, (2) the Tribunal judges Directing his consideration to the breach of the Talak, (3) The emphasis of Law No. 23 of 2004 on the PKDRT is more directed to criminal cases, not the civil case. In order for the judgment of the Court of Religion can provide legal protection to victims of domestic violence, then in consideration the judges can use the Law of PKDRT to reinforce the reasons for Domestic Violence in consideration of its law and consider a living or a living Mut'ah given to plaintiff in the case of divorce due to Domestic Violence, even in the case of divorce.

**Keywords:** Religious Court, Divorce, Domestic Violence, *Syiqaq*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya) alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar M.Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Bapak Munib, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, M.A, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Sabarudin Ahmad, M.H, selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Para Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, yang telah berkenan membantu menyumbangkan pemikirannya dalam penelitian ini.
7. Bapak Usman, S.Ag, S.S, M.Hi, selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.S.I, selaku dosen pembimbing akademik dan dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.
9. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
11. Semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Oktober 2019  
Penulis,

Azwar Rosyad Habibie  
NIM. 1302110418



## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZWAR ROSYAD HABIBIE**  
NIM : 1302110418  
Judul : **PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



**AZWAR ROSYAD HABIBIE**

NIM. 1302110418

## MOTO

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ

وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*"Jika seorang Hakim berijtihad dan benar  
maka ia mendapatkan dua pahala,  
dan jika ia berijtihad kemudian salah  
maka ia mendapat satu pahala"*

**(HR. Bukhari dan Muslim)**

*"Jangan Pukul Wanita  
Walau Dengan Setangkai Mawar"*  
**(Azwar Rosyad Habibie)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Penulis persembahkan karya kecil ini untuk:*

*Kunci Surgaku (Hj. Chairunnisa)*

*Pahlawan Hidupku (H. Muhammad)*

*Yang tak pernah lelah memberikan semangat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan menyayangi penulis dengan sepenuh jiwa raganya*

*Kanda (Ahmad Muhajir Chaira)*

*Yang selalu memberikan semangat kepada penulis*

*Hafizah Kecil Keluargaku (Alya Rajihah Maulida)*

*Yang selalu menjadi kesayangan penulis*

*Sahabat-sahabatku :*

*Kawan seperjuangan-sealmameter (Ahs '13)*

*Kawan seperjuangan menggali Ilmu Agama (DH Putra 20<sup>th</sup> Generation)*

*Dan Almameterku "IAIN Palangka Raya"*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif+Lam

##### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “I” (el)nya.

السياء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teoritis.....	15
1. Teori Kreativitas Hakim.....	16
2. Teori Kewenangan Hakim .....	17
3. Teori Perlindungan Hukum.....	18
4. Teori <i>Maqāsidusy-Syarī'ah</i> .....	19
C. Kerangka Konseptual .....	20
1. Perceraian.....	20
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
3. Putusan Hakim .....	28
D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	30
1. Kerangka Pikir .....	30
2. Pertanyaan Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis penelitian .....	35
B. Subjek Dan Objek Penelitian .....	36

C. Pendekatan Penelitian .....	37
D. Metode Pengumpulan Data .....	39
E. Sumber Data .....	41
F. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Indikasi KDRT Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk .....	43
1. Menendang dan Memukul .....	43
2. Berkata-kata Kasar .....	46
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk .....	47
1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Yang Hanya Dapat Mengadili Perkara-Perkara Dalam Ranah Perdata .....	50
2. Para Majelis Hakim Mengarahkan Pertimbangannya Kepada Pelanggaran Taklik Talak .....	52
3. Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Lebih Dititik Beratkan Kepada Kasus-Kasus Pidana .....	58
C. Pertimbangan Yang Seharusnya Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Yang Disebabkan KDRT .....	62
1. Menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Sebagai Bahan Hukum Materil Dalam Pertimbangan Hakim .....	66
2. Memberikan Nafkah <i>Iddah</i> Atau <i>Mut'ah</i> Kepada Penggugat Atau Korban KDRT .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
A. Buku .....	76
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	78
C. Penelitian/Jurnal Ilmiah .....	78
D. Lain-lain .....	79

## DAFTAR SINGKATAN



CATAHU	: Catatan Tahunan
Cet.	: cetakan
H	: Hijriyah
h.	: halaman
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
HKI	: Hukum Keluarga Islam
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Jo.	: <i>Juncto</i>
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
Komnas	: Komisi Nasional
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
M	: Masehi
MA	: Mahkamah Agung
PA	: Pengadilan Agama
Pdt.	: Perdata
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PKDRT	: Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Plk	: Palangka Raya

PP : Peraturan Pemerintah  
R.Bg : *Rechtreglement voor de Buitengewesten*  
RI : Republik Indonesia  
t.d : tidak dicetak  
UU : Undang –Undang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman<sup>1</sup> adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara hukum. Pengadilan merupakan pemegang wewenang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagaimana diketahui bahwa di setiap pengadilan ditetapkan Hakim sebagai aparat pengadilan yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

Hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan suatu hukum. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.<sup>2</sup> Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memproses, dan memutuskan perkara agar tidak menimbulkan permasalahan lagi di kemudian hari. Apabila

---

<sup>1</sup>Lihat Pasal 24 Ayat (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945, yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan peradilan yang ada di bawahnya meliputi : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer”.

<sup>2</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 180

hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka Hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).<sup>3</sup>

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli.<sup>4</sup> Hakim juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo dan A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993, h. 32.

<sup>4</sup>R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005, h. 146.

fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>5</sup>

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, mengemban amanah yang tidak ringan. Di dalam membuat keputusan Hakim tidak saja dituntut memiliki kemampuan intelektual, akan tetapi juga diharapkan memiliki moral dan integritas yang tinggi, bahkan pada titik tertentu, Hakim juga harus mempunyai tingkat keimanan dan ketaqwaan, mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat menjaga peran, kewibawaan dan statusnya di hadapan masyarakat. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>6</sup> Sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang memiliki bobot keadilan dan kepastian hukum, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan.

Fenomena yang menarik dalam putusan perceraian, yang dimohonkan karena kekerasan dalam rumah tangga ke Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, tidak sedikitpun menyentuh Pasal-Pasal Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tetapi masuk dalam ranah *syiqaq*, yang dalam istilah fiqh *syiqaq* diartikan sebagai pertengkaran

---

<sup>5</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Peustaka Pelajar, 2004, h. 141.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 140.

terus menerus. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak sama dengan *syiqaq*, hal ini penulis nyatakan demikian karena kekerasan dalam rumah tangga acapkali dilakukan oleh suami sebagai sosok yang superior, sehingga menekan dan mengintimidasi si isteri sampai pada terjadinya perceraian. Sementara dalam putusan Pengadilan Agama, kekerasan dalam rumah tangga seakan diqiyaskan sama dengan *syiqaq*.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu masuk pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapat di dalam rumah tangga. Hal tersebut dikarenakan Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.<sup>7</sup> Sebagaimana yang dinyatakan A. Mukti Arto, dalam jurnalnya tentang *Het Beleid Van De Rechter*<sup>8</sup> dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, mengatakan bahwa :

Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kewenangan Pengadilan Agama yang dimaksud salah satunya adalah memberi perlindungan hukum dan keadilan mengenai hak-hak isteri dan anak-anak korban KDRT. Perlindungan hukum dan keadilan ini diberikan melalui putusan pengadilan setelah proses pemeriksaan perkara selesai. Inilah yang menjadi kebutuhan primer (*daruriyat*) korban KDRT yang menjadi

---

<sup>7</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008, h. 79.

<sup>8</sup>*Het Beleid Van De Rechter*, bahasa belanda, artinya kebijaksanaan Hakim. Lihat A. Mukti Arto, "*Het Beleid Van De Rechter*" Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah, h. 7, t.d.



kewenangan pokok Pengadilan Agama. Di sinilah Hakim dituntut untuk memberi putusan yang sempurna, yaitu putusan yang benar-benar dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, menghentikan kedzaliman, dan dapat dieksekusi.<sup>9</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka muncullah pertanyaan dalam benak penulis, mengapa Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq* ?, sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang semestinya berperan aktif dan turut serta mendukung pelaksanaan UU PKDRT. Meskipun kasus yang disidangkannya terkait kasus perdata, misalnya kasus perceraian, peran Hakim Pengadilan Agama dalam rangka memenuhi keadilan, harus melihat setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi di balik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi KDRT, maka Hakim dengan otoritas yang dimiliki dapat mengintegrasikan temuan-temuan indikasi kekerasan yang dialami korban dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraian, semisalnya terkait hak pengasuhan anak, nafkah bagi anak, nafkah keluarga, pembagian harta bersama maupun perlindungan bagi para pihak selama dan sesudah proses perceraian.

Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang akan ditelusuri dari Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang dikemas dalam judul skripsi **PERCERAIAN DISEBABKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis**

---

<sup>9</sup>A. Mukti Arto, "*Het Beleid Van De Rechter*" Dan Upaya Penegakan UU PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama, Jurnal Ilmiah, t.d.

**Putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor :  
0075/Pdt.G/2018/PA Plk)**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Agar penelitian ini menjadi sistematis, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja indikasi KDRT yang terdapat dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memutuskan perkara Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianalogikan menjadi *syiqaq* ?
3. Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianalogikan menjadi *syiqaq* ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Agar dapat mengetahui indikasi KDR yang ada dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk.

2. Agar dapat mengetahui dan memahami bagaimana Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan perkara Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan putusan *syiqaq*.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianalogikan menjadi *syiqaq*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dalam memahami putusan Hakim pengadilan agama terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama dan diharapkan memiliki kegunaan teoritis serta kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian hukum lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
  - c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kesyari'ahan bagi keputakaan Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan perkara perceraian di pengadilan agama.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- a. Bab I, Pendahuluan tentang latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II, Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori, konsep penelitian, kerangka pikir, dan pertanyaan penelitian.
- c. Bab III, Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisi data.

- d. Bab IV, tentang pembahasan dan analisis. Bab ini terdiri dari pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT, dan analisis terhadap putusan tersebut.
- e. Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang permasalahan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu :

1. Siti Nur Azizah, tahun 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
  - a. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
  - b. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

Menurut penelitian ini, apa yang termaktub dalam putusan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasal pun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan. Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga juga membawa konsekwensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang masih dalam taraf proses Pengadilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.<sup>10</sup>

2. M. Andi Raihan, tahun 2014, Konsentrasi Pengadilan Agama Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
  - a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara No. 214/Pdt.G/PA.Bgr ?

---

<sup>10</sup>Siti Nur Azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak*, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d.

- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt.G/PA.Bgr, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Pengadilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil Fiqh yang di kombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.<sup>11</sup>

3. Muhammad Shabir, Tahun 2012, Jurusan Pengadilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup>M. Andi Rayhan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, t.d.



- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga ?
- b. Bagaimana cara penyelesaian Pengadilan Agama Maros terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga?
- c. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan KDRT diantaranya ada faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga. Dalam penelitian ini dijelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi tindak KDRT yang mengakibatkan perceraian yaitu dengan mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, juga dengan cara menggali penyebab terjadinya percekocohan sehingga diperoleh bahwa pernikahan tersebut tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan upaya lainnya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan cara ini dapat mengurangi tindak KDRT.<sup>12</sup>

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

---

<sup>12</sup>Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, t.d.

No	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nur Azizah, Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/P.A.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak).	Sama-sama meneliti tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Agama.	Fokus penelitian Siti Nur Azizah terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar alasan mengajukan perceraian, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga.
2	M. Andi Raihan, Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)	Sama-sama meneliti tentang perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Agama.	Fokus Penelitian M. Andi Raihan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian tanpa harus mendiskriminasikan kaum perempuan (Isu Gender), sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap putusan Pengadilan Agama yang mengiyaskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT sama dengan <i>syiqaq</i> .
3	Muhammad Shabir, "Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011).	Sama-sama meneliti tentang kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT	Fokus penelitian Muhammad Shabir terhadap penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana upaya penyelesaiannya, dan upaya meminimalisi perceraian yang disebabkan oleh

			KDRT, sedangkan fokus penelitian penulis tentang Bagaimana ketepatan memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT yang dianalogikan menjadi <i>syiqaq</i> .
--	--	--	--

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis ajukan tidak sama dengan penelitian terdahulu yang penulis paparkan di atas. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang isi putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dianalogikan menjadi *syiqaq* dan mencari tahu bagaimana seharusnya ketepatan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karna Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dianalogikan menjadi *syiqaq*.

## B. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>13</sup> Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 125.

(rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>14</sup> Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda, misalnya dapat dengan menerangkan, dapat pula dengan menganalisis dan menginterpretasikan secara kritis.<sup>15</sup> Adapun landasan teori yang dijadikan landasan pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Teori Kreativitas Hakim**

Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Kreativitas dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Kreativitas mungkin mencakup pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan lama ke situasi baru dan mungkin mencakup pembentukan korelasi baru. Kreativitas harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun bukan merupakan hasil yang sempurna dan lengkap.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 52.

<sup>15</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2014, h. 53.

<sup>16</sup>Momon Sudarma, *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, h. 20.

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, Hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, akan tetapi Hakim juga berfungsi mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di-*toepassing* memutuskan perkara yang disengketakan oleh para pihak. Sebagaimana prinsip yang melekat pada Hakim, yang mana dianggap mengetahui semua hukum atau *curia novit jus*.<sup>17</sup> Seorang Hakim juga tidak luput dari tuntutan untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>18</sup> Berkaitan dengan hal ini maka *Ratio Decidendi* seorang Hakim akan menjadi dasar dalam mencari putusannya.

## 2. Teori Kewenangan Hakim

Istiah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda disebut *theorie van het gezag*, sedangkan bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*. H.D. Stoud, dikutip oleh Ridwan HB pengertian kewenangan yaitu : “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, h. 820-821.

<sup>18</sup>Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, Pasal 50 Ayat (1)

hukum publik”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>19</sup>

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>20</sup> Apabila teori kewenangan ini dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka Hakim sebagai salah satu pelaksana penegak hukum diberikan wewenang untuk memutuskan perkara tentang perceraian yang disebabkan KDRT, maka kewenangan Hakim dalam memutuskan perkara haruslah bersandar pada asas keadilan dan berhak memutuskan perkara sesuai undang-undang yang berlaku.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan ialah

---

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 183.

<sup>20</sup>Yudha Bakti Ardhiwisatra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2000, h. 186.

tempat berlindung atau hal (perbuatan) untuk memperlindungi.<sup>21</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat refresif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>22</sup>

#### 4. Teori *Maqāṣidusy-Syarī'ah*

Teori *maqāṣidusy-syarī'ah* berkaitan dengan penetapan tujuan-tujuan syariah sebagai kriteria yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Menurut Asy-Syathibi tujuan itu diketahui melalui sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif. Dari penelitian para ulama terhadap sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan landasan hukum, diketahui bahwa tujuan Allah dalam menyariatkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Adapun Al-Qardhawi mengartikan *Maqāṣidusy-Syarī'ah* sebagai *asrār asy-syarī'ah* atau *rūh asy-syarī'ah*, yang tersimpan di balik *nash*.<sup>23</sup> Dalam hal ini menurut Asy-Syathibi ada lima tujuan atau hikmah fundamental (*ḥikmat asāsiyyah*) yang harus diketahui seorang mujtahid

---

<sup>21</sup>Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 264.

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, cet. I, Bandung : Pustaka Setia, 2010, h. 92.

dalam penetapan hukum, yaitu menjaga agama (*ḥifẓud-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓun-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓul-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓun-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓul-māl*), yang dibedakan dalam tiga peringkat secara hirarkis yaitu *darūriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat*. Pada hakikatnya, antara *darūriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat* dimaksudkan untuk memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.<sup>24</sup> Teori *Maqāṣidusy-Syarī’ah* merupakan teori yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah dalam sebuah penelitian.<sup>25</sup>

#### 1. Perceraian

##### a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri

<sup>24</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h. 51.

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 32.



artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.

Perceraian menurut KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyatakan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri yang sah dengan *Lafaz* talak atau semisalnya.

#### b. Macam-Macam Perceraian

Ada dua macam perceraian sesuai dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada sang isteri. Yang dimaksud dengan talak itu sendiri menurut Pasal 117 Kompilasi Hhukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan.<sup>26</sup> Hal ini diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum

Islam yang berbunyi :

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

## 2) Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami isteri dimana dalam hal ini sang isteri yang melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah isteri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perceraian, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang\_undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan

---

<sup>26</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 233.

kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.<sup>27</sup>

Penjelasan mengenai cerai karena gugatan dan cerai karena talak sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan di Indonesia yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa keduanya hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila melalui proses sidang di depan Pengadilan.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan secara terminologi menurut Moerty Hadiati dapat diartikan sebagai perihal yang bersifat keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman dan dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>28</sup>

Secara umum rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 angka 30

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 237.

<sup>28</sup>*Ibid*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Jadi dapat dipahami bahwa Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam UU PKDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

b. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain :

- 1) Adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan penguasa keluarga. Isteri diposisikan seperti milik penuh suami, yang berada pada kontrol dan pengawasannya. Sehingga apapun yang dilakukan isteri, harus seizin dan sepengetahuan suami. Ketika terjadi kesalahan sedikit saja dari isteri dalam cara pandang suami, isteri harus berhadapan dengan pengawasan dan pengontrolan dari suami. Suami merasa dituntut untuk mendidik isteri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, menurut cara

pandang suami. Pengontrolan ini tidak sedikit, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.<sup>29</sup>

- 2) Ketergantungan isteri terhadap suami, terutama untuk masalah ekonomi. Hal ini membuat isteri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Posisi rentan ini sering menjadi pelampiasan bagi suami, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sebenarnya berada di luar rumah tangga. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi isteri, untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan. Seperti ancaman tidak memberi nafkah sampai ancaman perceraian. Tampak bahwa pengendalian roda kendali dan kuasa laki-laki dilakukan atas peran gendernya yang dianggap lebih berkuasa daripada perempuan. Roda kendali dan kuasa hampir selalu dimainkan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Situasi dalam rumah tangga ditunjukkan dengan kuasa ekonomi suami sebagai pihak yang kuat terhadap isteri sebagai pihak yang lemah karena bergantung dan tidak mempunyai akses ekonomi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi Bagi Hakim pengadilan Agama (Tentang Kekerasa Dalam rumah Tangga)*, h. 64.

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 64.

- 3) Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung apatis. KDRT dianggap urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan isteri belaka.<sup>31</sup>
- 4) Keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat yang bersumber dari tafsir agama. Bahwa perempuan harus mengalah (mamatuhi), bersabar atas segala persoalan keluarga, harus pandai menjaga rahasia keluarga, tentang isteri shalihah, juga kekhawatiran-kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat dari perceraian. Tentu saja, keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh di masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT. Paling tidak, membuat isteri berpikir seribu kali ketika harus memutuskan untuk mengakhiri KDRT yang menimpa dirinya. Karena seringkali berakibat pada perceraian, atau minimal pengabaian dari suami dan pihak keluarga suami.<sup>32</sup>

c. Macam-Macam Bentuk KDRT

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang terdiri dari empat macam,<sup>33</sup> yaitu :

- 1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam konteks relasi personal, bentuk-

---

<sup>31</sup>*Ibid*, h. 65.

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 65.

<sup>33</sup>Lihat Pasal 6-9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup, antara lain, tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injakan, penendengan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Sedangkan dalam konteks relasi kemasyarakatan, kekerasan fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan ataupun pemerkosaan terhadap pembantu perempuan oleh majikan ataupun pengrusakan alat kelamin (genital mutilation) yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang diberi untuk memunculkan rasa takut. Pada umumnya kekerasan psikologis ini terjadi dalam konteks relasi personal.
- 3) Kekerasan Seksual, adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan yang bernuansa seksual

termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual, atau sering disebut 'pelecehan seksual', maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seks yang sering disebut sebagai perkosaan.

- 4) Penelantaran Rumah Tangga, yaitu seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga adalah memberikan batasan atau melarang seseorang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut.

### **3. Putusan Hakim**

#### **a. Pengertian Putusan Hakim**

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep



putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.<sup>34</sup>

b. Asas-Asas Putusan

Adapun asas-asah putusan yang harus ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>35</sup>, yaitu sebagai berikut :

- 1) Membuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- 4) Diucapkan di muka umum.

c. Kandungan Putusan

Menurut rumusan Kelompok Kerja Pengadilan Agama, putusan pengadilan dalam Lingkungan Pengadilan Agama pada umumnya dapat dibagi menjadi 6 (enam) bagian<sup>36</sup>, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala putusan
- 2) Subjek pencari keadilan
- 3) Duduk perkara
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Amar putusan

---

<sup>34</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009, h.174.

<sup>35</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, h. 798.

<sup>36</sup>A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 85.

6) Kaki putusan

d. Kriteria Putusan Yang Bermutu

Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu di Lingkungan Pengadilan Agama<sup>37</sup>, yaitu putusan yang :

- 1) Tertata dengan baik
- 2) Sistematis
- 3) Runtut
- 4) Tidak mengandung term-term yang multi tafsir
- 5) Mengandung kejelasan
- 6) Mengandung pembaruan Hukum Islam

## D. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian


### 1. Kerangka Pikir


Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq*, sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang semestinya berperan aktif dan turut serta mendukung pelaksanaan UU PKDRT. Meskipun kasus yang disidangkannya terkait kasus perdata, peran Hakim Pengadilan Agama dalam rangka memenuhi keadilan, harus

---

<sup>37</sup>*Ibid*, h. 3.

melihat setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi di balik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi KDRT, maka Hakim dengan otoritas yang dimiliki dapat mengintegrasikan temuan-temuan indikasi kekerasan yang dialami korban dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraianya. Berdasarkan hasil observasi awal penulis ke Pengadilan Agama Palangka Raya, penulis menemukan putusan perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diputuskan dengan putusan *syiqaq*. Atas dasar inilah maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap permasalahan perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang akan ditelusuri dari Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. Berikut adalah sketsa kerangka pikir yang penulis rancang untuk penelitian ini.





## 2. Pertanyaan Penelitian

Dalam pertanyaan penelitian ini, penulis membuat beberapa hal pokok tentang masalah yang akan diteliti sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

- a. Indikasi KDRT yang ada dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk.
  - 1) Apa yang melatarbelakangi putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk ?
  - 2) Apakah dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk terdapat indikasi-indikasi KDRT ?
- b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memutuskan perkara Perceraian disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan putusan *syiqaq*.
  - 1) Apa yang menjadi dasar Hakim dalam memutuskan perkara Perceraian yang disebabkan KDRT yang dianalogikan dengan putusan *syiqaq* ?
  - 2) Apakah ada faktor-faktor lain yang melatarbelakangi Hakim memutuskan perkara Perceraian yang disebabkan KDRT dengan putusan *syiqaq* ?
- c. Ketepatan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT yang dianalogikan menjadi *syiqaq*.
  - 1) Bagaimana seharusnya pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT ?

- 2) Bagaimana seharusnya putusan Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT agar dapat menjadi putusan yang benar-benar memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kedzaliman ?



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting, karena dalam penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab persoalan yang akan diteliti.<sup>38</sup>

#### A. Jenis penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.<sup>39</sup>

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka

---

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 28.

<sup>39</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, h. 310.

yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah peneliti yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini juga bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum.<sup>41</sup>

Penelitian ini juga disebut dengan penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan juga fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan langsung.<sup>42</sup>

## **B. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya selaku praktisi hukum yang

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, h. 14.

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 9.

<sup>42</sup>Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 280.



pertimbangan-pertimbangannya dijadikan dasar hukum dalam menetapkan putusan di Pengadilan Agama Palangka Raya. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk.

### C. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Analitis (*analytical approach*), Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>43</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan undang-undang lainnya atau antara undang-undang

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pranada Media Group, 2015, h. 133.

dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut.<sup>44</sup> Pendekatan tersebut penulis gunakan agar nantinya penulis dapat menemukan hasil yang merupakan suatu argumen untuk memecahkan persoalan yang ada dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian hukum normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk baham masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>45</sup> Pendekatan ini juga disebut pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>46</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan

---

<sup>44</sup>*Ibid*, h. 134.

<sup>45</sup>Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang : Bayumedia Publishing, 2007, h.321.

<sup>46</sup>Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, h. 96.

melakukan telaah pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan Hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Suatu penelitian memerlukan bahan hukum yang lengkap agar bahan hukum yang terkumpul benar-benar memiliki validitas yang cukup tinggi. Di dalam suatu penelitian lazimnya dikenal tiga jenis metode pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.<sup>47</sup> Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Studi Dokumen**

Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Riset kepustakaan memiliki arti lebih dari sekadar langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) guna memperoleh informasi penelitian sejenis dan memperdalam kajian teoritis atau mempertajam metodologi riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh

---

<sup>47</sup>Amiruddin., Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2010, h. 67.

data penelitian.<sup>48</sup> Penulis juga menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>49</sup>

## 2. Studi Wawancara

Studi wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>50</sup> Studi wawancara yang penulis gunakan yaitu wawancara semi struktural, yaitu wawancara yang dimulai dari isu yang mencakup dalam pedoman wawancara sehingga di dalamnya penulis dapat mengembangkan pertanyaan dan dapat memutuskan sendiri mana isu yang bisa dimunculkan pada saat melakukan wawancara. Studi wawancara penulis gunakan untuk memperoleh data dari Hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya mengenai pendapatnya tentang pertimbangan-pertimbangannya dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT.

---

<sup>48</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, h. 2.

<sup>49</sup>Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 19.

<sup>50</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 135.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan skunder.

### 1. Data primer

Data primer merupakan suatu bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya.

### 2. Data sekunder

Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, penulis membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan. Data skunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Jurnal-Jurnal Hukum.

2) Literatur-literatur Hukum.

3) Artikel-artikel yang berasal dari internet dan media cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif yang menekankan pada metode deduktif. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian.<sup>51</sup> Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara dianalisis dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis secara deduktif. Selain dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan metode *content analysis*,<sup>52</sup> metode ini juga akan digunakan untuk memahami dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

---

<sup>51</sup>Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 166.

<sup>52</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004, h. 289.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Indikasi KDRT Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk**

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor perkara 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, yang diajukan Penggugat pada tahun 2018, jelas dikatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami (Tergugat) terhadap korban (Penggugat). Adapun kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis, lebih rincinya akan penulis paparkan dalam point-point sebagai berikut :

##### **1. Menendang dan Memukul**

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, terdapat indikasi KDRT yang berupa kekerasan fisik. Dalam salinan putusan tersebut dikatakan bahwa “Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul, menendang Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati”. Penjelasan Penggugat dalam salinan putusan ini menegaskan bahwa keadaan Penggugat yang menerima tidak KDRT oleh tergugat. Apabila ditinjau secara hukum berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, maka perlakuan Tergugat kepada Penggugat termasuk ke dalam ranah KDRT, sesuai kektentuan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004

yang mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, (d) penelantaran rumah tangga”, dilanjutkan pada Pasal 6 yang mengatakan bahwa “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Penjelasan pada UU PKDRT dapat menegaskan kronologis tindak KDRT yang terlihat sebagai alasan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam memperkuat alasannya, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan. Dalam keterangan Saksi I, mengatakna bahwa :

Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahwa Saksi Pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karna Tergugat mempunyai sifat tempramental yang tinggi, dan apabila tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, maka Tergugat akan marah, dan kalau marah Tergugat suka memukul dan kasar terhadap Penggugat.

Keterangan yang dijelaskan oleh Saksi I mengatakan bahwa saksi pernah “melihat” kejadian langsung terjadinya tindak KDRT dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat menjadi alasan kuat bahwa dalam perkara perceraian yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Palangka Raya disebabkan adanya tindak KDRT yang dialami Penggugat dalam masa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam memperkuat alasannya, Penggugat juga menghadirkan Saksi II. Adapun dalam keteragannya Saksi II mengatakan bahwa :



Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi pernah melihat Penggugat menangis setelah dipukul Tergugat, kemudian selang 1 (satu) minggu Tergugat memukul Penggugat lagi di rumah Saksi, dan Saksi melaporkan Tergugat ke Polisi, kemudian orang tua Tergugat datang untuk membuat perdamaian, setelah damai 2 (dua) hari Tergugat pergi lagi membawa anak-anak mereka.

Dalam keterangannya, Saksi II juga mengatakan bahwa saksi pernah “melihat Penggugat memukul Tergugat”. Keterangan yang dijelaskan Saksi II juga memperkuat adanya indikasi KDRT dalam gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Palangka Raya.

Apabila ditinjau dari KHI dan PP Nomor 9 Tahun 1975, tindak KDRT berupa kekerasan dalam bentuk fisik sebagaimana yang dialami korban (Penggugat), maka tindak kekerasan ini termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 116 huruf (d) KHI dan Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”. Penjelasan Pasal-Pasal tersebut memang seakan-akan mempersulit munculnya indikasi KDRT dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya, karna istilah “melakukan kekejaman dan penganiayaan berat” yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut memiliki makna yang multi tafsir, sehingga menyulitkan para Hakim dalam memunculkan indikasi KDRT yang berupa kekerasan dalam bentuk fisik.

## 2. Berkata-kata Kasar

Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor perkara 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, yang diajukan Penggugat pada tahun 2018, jelas dikatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami (Tergugat) terhadap korban (Penggugat). Kekerasan yang dialami Penggugat, selain berupa kekerasan dalam bentuk fisik Penggugat juga mengalami kekerasan dalam bentuk psikis. Dalam salinan putusan Pengadilan Agama Nomor : 0075/Pdt.G/2018/Pa Plk, dikatakan bahwa “Tergugat mempunyai sifat temperamental karna kalau Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja Tergugat langsung marah-marah dan suka berkata-kata kasar”, dalam gugatan lainnya Penggugat juga mengatakan bahwa “Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat”.

Dari keterangan yang penulis ambil dari salinan putusan di atas, apabila ditinjau melalui UU PKDRT, maka dapat dipahami bahwa frasa “Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat”, merupakan kekerasan dalam bentuk psikis, hal ini sejalan dengan Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang mengatakan bahwa “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”, hal ini juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi di dalam proses persidangan.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor : 0075/Pdt.G/2018/PA Plk**

Mencermati pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah penulis pahami dalam putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, penulis dapat memetakan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan hukum (materil maupun formil), pertimbangan fakta yang terungkap di persidangan, dan pertimbangan kemaslahatan.

Dikupas melalui teori kewenangan hakim, menyangkut pertimbangan-pertimbangan secara hukum, materil maupun formil, dalam putusan yang penulis teliti sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun dalam pertimbangan hukumnya Hakim tidak serta merta menyentuh sedikitpun Pasal-Pasal yang bersangkutan dengan KDRT, seperti Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (d) UU Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal-Pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Sementara pertimbangan dari sisi fakta dipersidangan, khususnya mengenai tidak dibantahnya dalil-dalil penggugat, hal itu umumnya terjadi karena tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus kuasa untuk mewakili

mereka dalam mengikuti persidangan di pengadilan. Maka dengan terpaksa diputus dengan putusan *verstek* (tanpa kehadiran tergugat atau kuasanya), sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Adapun mengenai pertimbangan kemaslahatan, majelis Hakim berasumsi bahwa dalam suasana rumah tangga yang sudah “tidak harmonis” yang selalu diwarnai perkecokan, perselisihan, maka menurut pertimbangan Hakim perceraian merupakan solusi terbaik untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar dengan alasan bahwa dalam suasana seperti itu tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sangat sulit untuk dicapai, jika dipertahankan maka mudaratnya akan jauh lebih besar daripada maslahatnya. Meski telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan namun pertimbangan kemaslahatan dalam putusan diterapkan secara umum saja yakni perceraian sebagai solusi terbaik atas permasalahan yang ada, sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk :

Menimbang. bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini adalah

perceraian karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Pertimbangan Hakim sebagaimana yang tertera dalam salinan putusan di atas berdasarkan dengan dalil-dali *syara* dan kaidah fiqih, yaitu sebagai berikut :

1. Dalil dalam Kitab Ath-Thalaq halaman 121 yang berbunyi :

أما الطلاق من القاضي فلا يحق له أن يقع على الزوجة إلا إذا طلبت منه ذلك

Artinya : Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari Hakim, tidak akan dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

2. Kitab Iqna juz II halaman 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut.

3. Qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan.

Dari hasil analisis penulis terhadap pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 0075/Pdt.g/2018/PA Plk, penulis menangkap beberapa faktor yang melatarbelakangi Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memutuskan perkara perceraian yang disebabkan KDRT dengan

pertimbangan-pertimbangan yang mengarah kepada *syiqaq*, faktor-faktor yang penulis maksudkan dapat penulis uraikan menjadi beberapa point, yaitu :

### **1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Yang Hanya Dapat Mengadili Perkara-Perkara Dalam Ranah Perdata**

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sah nya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

Dalam putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, jelas menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Namun dalam putusan tersebut, Hakim tidak sedikitpun menyentuh Pasal-Pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan telaah penulis terhadap dokumen putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, bahwa pada kasus perceraian akibat KDRT pertimbangan Hakim dalam putusan selalu dikembalikan pada alasan percekcoakan dan perselisihan atau juga bisa disebut *Syiqaq*.

Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT yang dianalogikan menjadi putusan *syiqaq* secara

lebih mendalam, penulis melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Menurut Muhammad Najamudin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, tentang KDRT sebagai alasan perceraian, beliau mengatakan :

Kalau dalam kasus perceraian biasanya arahnya kepelanggaran taklik talak, seperti memukul isteri saya, maka akan dilarikan ke pelanggaran taklik talak. Kalau dilarikan ke KDRT, maka akan jadi kasus pidana nantinya, kalau untuk perkara perceraianya memang arahnya ke taklik talak, yang dipakai biasanya Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Memang indkanikasi KDRT jelas terlihat karna adanya pertengkaran, sebenarnya mereka (para majelis Hakim) tidak mengapa dalam artian melarikan putusan tersebut kepada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, mungkin dikarnakan pemukulannya tidak terbukti atau tidak ada yang bisa membuktikan karna tidak ada yang melihat secara langsung. Tapi apabila memang terbukti memukul, maka bisa diarahkan ke Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 dengan catatan memang terjadi penganiayaan berat. Tapi kalau masalah KDRTnya bukan diranah PA, malainkan masuk ke ranah pidananya.<sup>53</sup>

Penulis juga menanyakan kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, tentang perbedaan yang mendasar antara *syiqaq* dan KDRT, Mahalli mengatakan :

Kalau *syiqaq* itu kan pertengkaran, bisa jadi secara fisik, atau juga bisa tanpa adanya fisik, tetapi terjadi terus menerus tanpa harus ada menyakiti fisik, sementara kalau KDRT pasti berhubungan dengan fisik, psikis juga bisa dan jua pasti menyebabkan orang lain menjadi korban baik secara mental maupun secara fisik. Kalau *syiqaq* tidak ada korban, akan tetapi terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan juga harus ada hakamain. Secara hukumnya apabila KDRT maka akibat hukumnya ke ranah pidana, dan apabila

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Muhammad Najamudin, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 08.57 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

*syiqaq* itu masuk ke ranah perdatanya dan akibat hukumnya yaitu perceraian. Namun KDRT tetap dapat dijadikan alasan perceraian.<sup>54</sup>

Dari pendapat Najamudin dan Mahalli, penulis dapat memahami bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi pertimbangan para Majelis Hakim dalam putusnya yaitu tentang kewenangan absoluth Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, bukan dalam ranah pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah”. Pasal di atas membatasi kewenangan Hakim Pengadilan Agama sehingga dalam pertimbangannya para Majelis Hakim tidak dapat serta merta memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang mengarah kepada ranah pidana.

## **2. Para Majelis Hakim Mengarahkan Pertimbangannya Kepada Pelanggaran Taklik Talak**

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalam pertimbangan hukumnya para Majelis

---

<sup>54</sup>Wawancara dengan Mahalli, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 14.39 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.



Hakim menggunakan istilah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk :

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena : (1) Tergugat mempunyai sifat tempramental karena kalau Penggugat melakukan kesalahan sedikit saja Tergugat langsung marah dan suka berkata-kata kasar. (2) Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul, menendang Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati. (3) Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.

Penggunaan istilah perselisihan dan pertengkaran yang digunakan para Majelis Hakim menurut penulis dapat mengaburkan indikasi KDRT yang ada dalam gugatan Penggugat, ini dapat menjadi alasan mengapa kasus perceraian bermotif KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama dibahsakan menjadi kasus perceraian bermotif perselisihan atau *syiqaq*. Dalam pengaplikasian pasal-pasal yang berhubungan dengan alasan perceraian, sebagaimana yang tertulis dalam salinan putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menurut penulis dalam pertimbangan hukum para Hakim dari salinan putusan di atas, menjelaskan adanya dua unsur yang terpenuhi agar dapat diterimanya alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran. Menurut penulis istilah perselisihan dan pertengkaran memiliki makna yang multi tafsir, namun dalam pertimbangan selanjutnya para majelis Hakim menjelaskan bahwa :

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidak harmonisan antara suami dan isteri. Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu. Menimbang, bahwa maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dan pada dalam bidang sosial. Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Dalam salinan putusan di atas, para majelis Hakim memang menjelaskan tentang makna perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat, namun dalam pertimbangannya para majelis Hakim juga masih memunculkan term-term yang multi tafsir seperti “ketidak harmonisan”. Istilah “ketidak harmonisan” menurut penulis bermakna sangat luas,

sehingga istilah tersebut dapat mengaburkan adanya indikasi KDRT dalam pertimbangan para majelis Hakim.

Untuk memperkuat hasil analisis penulis tentang pertimbangan hukum para Majelis Hakim yang mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, penulis juga melakukan wawancara langsung kepada para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Dalam wawancara penulis terhadap Muhammad Najamudin tentang mengapa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq*, beliau mengatakan :

Indikasi-indikasi KDRT dalam gugatan adalah tuduhan dari Penggugat, biasanya kalau kita di Pengadilan Agama melakukan pertimbangan tentang adanya pemukulan atau lain-lain dan biasanya arahnya ke taklik talak, bukan masalah KDRTnya itu, jadinya kalau memukul itu masuk dalam taklik talaq nomor 3.<sup>55</sup>

Najamudin menjelaskan bahwa untuk perkara perceraian yang disebabkan KDRT di Pengadilan Agama dilarikan kepada pelanggaran taklik talak nomor 3 yang berbunyi “Menyakiti badan/jasmani isteri saya”, namun dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan Pasal 19 Huruf (f), sebagaimana yang penulis dapat dari penjelasan Mahalli, tentang mengapa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq*, beliau mengatakan :

---

<sup>55</sup>Wawancara dengan Muhammad Najamudin, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 08.57 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Karna dalam suatu perkara perceraian sangat susah membuktikan adanya indikasi-indikasi KDRT yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa klasifikasi yang termasuk ke dalam KDRT adalah menyangkut kejahatan yang berat dan membahayakan pihak lain seperti putus kakinya atau dipukul kepalanya, walau dengan pukulan yang kecil namun si korban mempunyai penyakit, maka itu di anggap berat karna membahayakan si korban. Jadi lebih aman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan mengacu kepada Pasal 19 huruf (f), karna dalam pertimbangannya, yang dilihat hakim lebih jelas adalah terbukti pertengkarnya.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT, para majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik talak, bukan pada pelanggaran UU PKDRT, sehingga pertimbangannya mengarah kepada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Selain itu menurut pemahaman penulis, alasan perceraian seakan-akan sudah terpola secara normatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang kemudian dipertegas dalam KHI. Pada alasan-alasan yang penulis pahami dalam Undang-Undang tersebut tidak disebutkan secara tegas KDRT tetapi ada alasan penganiayaan di huruf (d), sementara alasan di huruf (f) yakni tentang perselisihan dan percekocokan, seakan-akan merangkul semua alasan yang ada di poin-poin sebelumnya. Hal ini penulis sampaikan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Ida Sariyani, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusan yang penulis analisis, tentang KDRT sebagai alasan perceraian, beliau mengatakan :

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Mahalli, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 14.39 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Bisa, karna biasanya ada yang menyakiti jasmani, KDRT itu kan ujung-ujungnya pertengkaran, jadi itu bisa dijadikan alasan dalam perceraian, sejalan dengan Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975, itu kan di dalam Pasal itu dijelaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman kepada pihak lain, itu termasuk KDRT, tapi ujung-ujungnya akan dilarikan ke huruf (f) juga, karna terjadi pertengkaran terus menerus dan didalam pertengkaran itu ada kekerasan, artinya dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 itu point-pointnya kumulatif, antara huruf (d) dan (f) itu. Dan juga apabila salah satu pihak melakukan kekerasan, dan pihak yang lainnya ridho saja, artinya itu tidak jadi masalah kan. Kalau untuk dijadikan alasan perceraian, yang penting dia (korban kekerasan) merasa keberatan atas kekerasan yang dialaminya, yang kemudian berlanjut menjadi pertengkaran terus menerus dan selalu terjadi perselisihan.<sup>57</sup>

Dalam telaah lebih dalam lagi, penulis menemukan terminologi yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam kategorisasi penyebab perceraian, dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2017 dikatakan bahwa Terminologi yang digunakan Pengadilan Agama dalam kategorisasi penyebab perceraian menunjukkan sebuah fenomena penghalusan peristilahan yang dilakukan oleh Negara yang berdampak mengaburkan penyebab sesungguhnya dari perceraian. Meski jumlah kasus kategori kekejaman jasmani dan kekejaman mental relatif kecil dibandingkan kategori lain namun merupakan bukti faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab terjadinya perceraian. Kategori lain seperti “tidak ada keharmonisan” dan “tidak tanggung jawab” bermakna luas, banyak hal dapat tercakup di dalamnya termasuk KDRT.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ida Sariani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 15.21 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

<sup>58</sup>CATAHU Komnas Perempuan, 2017, h. 17.

### **3. Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Lebih Dititik Beratkan Kepada Kasus-Kasus Pidana**

Dalam kajian penulis, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dijadikan pertimbangan dari segi perundang-undangan, sebagaimana yang tertera di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syariah.<sup>59</sup> Dalam analisis penulis terhadap putusan Nomor 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, dalam pertimbangan hukumnya Hakim hanya memasukan fakta hukum tentang berselisih dan cekcok sebagai alasan dalam suatu perceraian, yang dirujuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam kajian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada para Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Dalam wawancara penulis kepada Najamudin, tentang penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya, beliau mengatakan :

---

<sup>59</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, h. 55.

Untuk sementara kami hanya menggunakan Pasal 19 UU Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, karna UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu penekanannya terhadap kasus-kasus pidana bukan kasus-kasus perdata.<sup>60</sup>

Penulis juga menanyakan tentang perbedaan yang mendasar antara *syiqaq* dan KDRT, Najamudin mengatakan :

KDRT itu kan cenderung terjadinya pemukulan atau adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, kalau *syiqaq* itu sebenarnya tidak harus ada terjadinya kekerasan, *syiqaq* itu sebenarnya tentang adanya perselisihan yang tajam atau perselisihan yang luar biasa, dan itu nantinya akan dilakukan proses oleh hakamain, jadi jelaslah berbeda antara KDRT dan *syiqaq*.<sup>61</sup>

Dalam wawancara penulis kepada Mahalli, tentang penggunaan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama Palangka Raya, beliau mengatakan :

Bisa, karna pada hakikatnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu kan memberikan perlindungan terhadap wanita. Akan tetapi yang digunakan adalah Pasal 19 huruf (d) PP No 9 Tahun 1975, yang didukung oleh UU Nomor 23 Tahun 2004. Sebab apabila UU No 23 tahun 2004 yang digunakan nanti dampaknya ke hukum pidana.<sup>62</sup>

Penulis juga menanyakan tentang perbedaan yang mendasar antara *syiqaq* dan KDRT, Mahalli mengatakan :

Kalau *syiqaq* itu kan pertengkaran, bisa jadi secara fisik, atau juga bisa tanpa adanya fisik, tetapi terjadi terus menerus tanpa harus ada menyakiti fisik, sementara kalau KDRT pasti berhubungan dengan fisik, psikis juga bisa dan jua pasti menyebabkan orang lain menjadi korban baik secara mental maupun secara fisik. Kalau *syiqaq* tidak ada korban, akan tetapi terus menerus terjadi perselisihan atau

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Muhammad Najamudin, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 08.57 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>Wawancara dengan Mahalli, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 14.39 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

pertengkaran dan juga harus ada hakamain. Secara hukumnya apabila KDRT maka akibat hukumnya ke ranah pidana, dan apabila *syiqaq* itu masuk ke ranah perdatanya dan akibat hukumnya yaitu perceraian. Namun KDRT tetap dapat dijadikan alasan perceraian.<sup>63</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan tentang mengapa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq*, Mahalli mengatakan :

Karna dalam suatu perkara perceraian sangat susah membuktikan adanya indikasi-indikasi KDRT yang sesuai dengan Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa klasifikasi yang termasuk ke dalam KDRT adalah menyangkut kejahatan yang berat dan membahayakan pihak lain seperti putus kakinya atau dipukul kepalanya, walau dengan pukulan yang kecil namun si korban mempunyai penyakit, maka itu di anggap berat karna membahayakan si korban. Jadi lebih aman bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan mengacu kepada Pasal 19 huruf (f), karna dalam pertimbangannya, yang dilihat hakim lebih jelas adalah terbukti pertengkarnya.<sup>64</sup>

Dan menurut Ida Sariani, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusan yang penulis analisis, tentang KDRT sebagai alasan perceraian, beliau mengatakan :

Bisa, sering saja kami memasukan Pasal-Pasal tentang KDRT dalam putusan Pengadilan Agama, tapi memang kami banyak menghubungkannya pada alasan perceraian di dalam undang-undang perkawinan. Kalau UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT itu kan hanya sebagai tambahan pertimbangan saja, atau perluasan wawasan sebutannya.<sup>65</sup>

Penulis juga menanyakan tentang perbedaan yang mendasar antara *syiqaq* dan KDRT, Ida mengatakan :

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ida Sariani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 15.21 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.



*Syiqaq* itu pertengkaran terus menerus yang terjadi antara pihak suami dan isteri dan juga harus ada hakamainnya. Sedangkan KDRT itu tertitik beratkan pada kekerasannya yang terjadi dalam rumah tangganya itu, kalau *syiqaq* itu kan tentang pertengkarannya, pertengkaran yang sangat hebat antara suami isteri.<sup>66</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan tentang mengapa Hakim Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan putusan *syiqaq*, Ida mengatakan :

Dalam putusan yang anda teliti ini kan diputuskan secara verstek, jadi pemeriksaannya sumir, karna salah satu pihak tidak hadir dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hakim, secara umum saja yang dipertimbangkan. Lain halnya apabila si tergugat hadir, maka akan digali benar atau tidaknya terjadi pemukulan dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengan KDRT, karna kalau tergugat hadir, maka pasti akan ada vernet dari pihak tergugat, maka bisa kami (para majelis hakim) lebih mendalami lagi dalam hal pertimbangan hukumnya.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa dalam perkara perceraian yang disebabkan KDRT yang diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya, pertimbangan yang digunakan para Hakim dalam dipersidangan akan diarahkan kepada Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, meskipun sebenarnya Pasal-Pasal yang didalamnya berhubungan dengan KDRT dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya, namun penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata, sehingga implementasinya di Pengadilan Agama sulit untuk direalisasikan. Hal ini juga membatasi para Hakim sehingga tidak bisa serta-merta menggunakan Pasal-Pasal yang

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>*Ibid.*

berkaitan dengan KDRT di dalam pertimbangan hukumnya pada perkara perceraian disebabkan KDRT yang sering dihadapi oleh Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

### **C. Pertimbangan Yang Seharusnya Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Yang Disebabkan KDRT**

Ditinjau dari teori kewenangan dan kreativitas Hakim, dalam sisi hukum dan keprofesian Hakim, jelas bahwa independensi atau kemandirian Hakim pada hakikatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu. Batasan atau rambu-rambu yang harus selalu diingat dalam implementasinya bahwa kebebasan adalah aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik dari segi prosedural atau formil maupun substansial atau materil itu sendiri sudah merupakan batasan bagi kekuasaan kekakiman agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum dan bertindak sewenang-wenang. Penulis memahami bahwa Hakim adalah subordinat pada hukum dan tidak dapat bertindak *contra legem*<sup>68</sup>. Namun harus disadari pula bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, jadi antara independensi dan akuntabilitas ibarat dua sisi koin yang saling melekat yang dapat dipahami bahwa tidak ada kebebasan mutlak tanpa adanya tanggungjawab. Konteks kebebasan Hakim haruslah

---

<sup>68</sup>*Contra Legem* adalah kewenangan Hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang atau ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (Lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Pranada Media, 2004, h.9). Ketikaperaturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka Hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ini sejalan dengan asas *ius contra legem*.

diimbangi dengan akuntabilitas peradilan. Bentuk tanggungjawab ada dengan berbagai macam mekanismenya namun yang paling perlu disadari adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena pada dasarnya tugas badan-badan kehakiman atau peradilan adalah melaksanakan pelayanan publik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.<sup>69</sup> Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sebuah putusan yang dibuat oleh Hakim tidak harus berhenti pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata tetapi juga harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas yakni terkait dengan tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Atas dasar itu Hakim dalam membuat sebuah putusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan matang yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara normatif maupun sosiologis-filosofis.

Dalam pengkajian penulis terhadap ketepatan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT, penulis merasa juga perlu melakukan pengkajian melalui aspek kemaslahatan dan kemudharatan berdasarkan kerangka *dharûriyyât al-khamsah*, karna menurut penulis permasalahan KDRT yang dikupas melalui Pengadilan Agama sudah termasuk permasalahan *dharûriyyât*, secara khususnya termasuk dalam *maqâshid al-syarî'ah* yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Dalam hal menjaga jiwa dan menjaga akal yang penulis maksudkan yaitu tentang keselamatan hidup (jiwa) Penggugat atau istri sebagai korban, contohnya seperti penganiayaan dengan menggunakan

---

<sup>69</sup>Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2012, h. 172.

senjata tajam atau tindakan berbahaya lainnya seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA Plk, dalam duduk perkaranya Penggugat mengatakan :

“Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga bersama karena kurang layak dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta sering berjudi. Tergugat sering mengancam Penggugat dan orang tua Penggugat menggunakan senjata tajam Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap pada perilakunya sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat.”

Dalam kutipan putusan di atas, sebagai contoh keadaan *dharûriyyâ* yang dialami korban KDRT, bahwa hal ini termasuk dalam kerangka *dharûriyyât al-khamsah*, yaitu menjaga jiwa dan menjaga akal. Penulis memahami bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0051/Pdt.G/2018/PA Plk, keadaan Penggugat sebagai korban KDRT memang benar-benar terancam jiwa dan akalnya, meski Gugatan dalam Putusan No. 0051/Pdt.G/2018/PA Plk dicabut karna berhasil didamaikan melalui proses mediasi, namun setidaknya para Majelis Hakim dapat memberikan penetapan melalui kewenangannya sebagai praktisi hukum, agar Tergugat tidak mengulangi perbuatannya dalam menjalani hubungan berumah tangga dengan si Penggugat. Hal ini juga penulis hubungkan kepada tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat agar nantinya tercipta putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara normatif maupun sosiologis-filosofis.

Dalam kajian *maqâshid al-syari'ah* selanjutnya, yaitu tentang menjaga keturunan dan juga berhubungan dengan menjaga akal, penulis mengaitkan kepada dampak psikis terhadap anak-anak yang dalam berbagai kasus terkadang mereka menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat (bapaknya) kepada Penggugat (ibunya), sehingga dikhawatirkan akan berdampak serius pada perkembangan si anak. Kekhawatiran yang penulis maksudkan yaitu tentang pengaruh pembentukan karakternya, sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku KDRT pula nantinya, karna pada umumnya pelaku KDRT berasal dari asuhan keluarga KDRT juga. Keadaan ini menjadi hal yang *dharûriyyât* jika dikaji melalui kerangka *dharûriyyât al-khamsah*. Pada pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Putusan yang penulis kaji, di dalamnya juga tidak menyebutkan tentang hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat. Penulis berpendapat bahwa hal tentang hak asuh anak seharusnya juga masuk dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT. Para Majelis Hakim dapat melakukan pengkajian lebih dalam terhadap kasus-kasus KDRT yang ditanganinya melalui kerangka *dharûriyyât al-khamsah*, hal ini dikarna melihat demikian besarnya dampak perceraian yang disebabkan KDRT terhadap anak-anak, sehingga hal itu juga harus menjadi perhatian khusus dalam pertimbangan para Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan KDRT di Pengadilan Agama.

Ketua Kamar Pengadilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kriteria tentang putusan yang bermutu di Lingkungan Pengadilan

Agama, yaitu putusan yang tertata dengan baik, sistematis, runtut, tidak mengandung term-term yang multi tafsir, mengandung kejelasan, dan mengandung pembaruan hukum islam.<sup>70</sup> Tentang bagaimana seharusnya pertimbangan-pertimbangan yang dapat Majelis Hakim masukan dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT agar dalam putusnya dapat memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kedzaliman secara perdata terhadap Penggugat (istri) atau korban KDRT, pertimbangan-pertimbangan yang penulis maksud akan penulis paparkan sebagai berikut :

#### **1. Menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Sebagai Bahan Hukum Materil Dalam Pertimbangan Hakim**

Sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum dari segi perundang-undangan, sebagaimana yang tertera di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 disebutkan bahwa UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan salah satu hukum materil di pengadilan agama dan mahkamah syariah. Diperlukannya UU PKDRT sebagai bahan pertimbangan hukum bagi Hakim agar dapat memperjelas dan memperkuat adanya indikasi-indikasi KDRT sebagai alasan dari gugatan yang diajukan Penggugat dalam

---

<sup>70</sup>A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 3.

perkara perceraian di Pengadilan Agama. Secara historis, latar belakang dibuatnya UU PKDRT agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada para korban KDRT, terutama kepada perempuan yang menjadi dominasi korban KDRT. Dalam pertimbangan dibuatnya UU PKDRT dijelaskan bahwa kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Jika ditinjau melalui teori perlindungan hukum, maka UU PKDRT seharusnya juga mendapat dukungan dari para Hakim Pengadilan Agama agar dalam pengaplikasiannya pada perkara perceraian yang disebabkan KDRT dapat digunakan sebaik mungkin.

Dalam hal penggunaan UU PKDRT sebagai bahan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama, para Majelis Hakim dapat menggunakan Pasal-Pasal sebagai berikut :

a) Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga.

b) Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

c) Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

d) Pasal 9

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum dan teori kewenangan Hakim, Majelis Hakim juga seharusnya mengadili perkara dengan menggunakan asas non-diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang berbunyi : Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum berdasarkan asas : (a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia, (b) Non diskriminasi, (c) Kesetaraan gender, (d) Persamaan di depan hukum, (e) Keadilan, (f) Kemanfaatan, dan (g) Kepastian hukum. Dilanjutkan dengan Pasal 8 ayat



(1) dan (3), yang berbunyi : (1) Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan. (3) Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, Hakim agar: (a) Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia, (b) Bebas dari pandangan Stereotip Gender, dan (c) Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender.<sup>71</sup>

## **2. Memberikan Nafkah *Iddah* Atau *Mut'ah* Kepada Penggugat Atau Korban KDRT**

Dalam kajian penulis tentang memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* kepada Penggugat (istri) atau korban KDRT, penulis telah melakukan wawancara langsung terhadap para Hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya. Menurut Muhammad Najamudin, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, beliau mengatakan :

Mungkin untuk hal melindungi dalam kasus KDRT ini, biasanya kan si istri mengajukan gugatan, para majelis Hakim bisa berpendapat tentang hal itu agar bisa diberikan nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah*, apabila terjadi kasus penganiayaan oleh suami, kan untuk sementara ini dalam perkara cerai gugat itu tidak diberikan hak nafkah, untuk perlindungan kdrtnya itu kan diserahkan kepada ranah pidana, kalau kita kan hanya menangani kasus perdata saja.<sup>72</sup>

Sedangkan menurut Mahalli, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, mengatakan :

---

<sup>71</sup>Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, h. 5 dan 7.

<sup>72</sup>Wawancara dengan Muhammad Najamudin, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 08.57 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Kalau untuk hal perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, menghentikan kedzaliman, dan dapat dieksekusi itu kan masuk kepada ranah pidananya. Kalau di pengadilan agama, ya pasti putusan akhirnya yaitu perceraian, tapi mungkin karna disakiti dia dapat meminta hak nafkah, meskipun itu perkara cerai gugat. Akan tetapi apabila hal itu tidak diminta oleh para pihak, maka Hakim tidak bisa memutus, karna prinsip perdata itu apa yang diminta dan tidak bisa memberi putusan lebih.<sup>73</sup>

Dan menurut Ida Sariani, salah seorang Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusan yang penulis analisi, mengatakan :

Kalau dari pengadilan agama kan hanya mentok di perceraian, karna dia (penggugat) hanya minta perceraian saja dan pengadilan agama hanya mengurus masalah keperdataan saja, paling hanya dipertimbangkannya akan dikatakan telah terjadi pemukulan atau penganiayaan yang berakibat kepada perceraian, itu saja. Selebihnya kalau memang sitergugat ingin memulihkan hak-haknya, maka bisa melalui hukum pidana. Agar antara pengadilan perdata dan pidana terlihat seimbang.<sup>74</sup>

Beranjak dari hasil wawancara di atas, dikupas melalui teori perlindungan hukum, maka penulis dapat memahami bahwa putusan Pengadilan Agama secara khusus tidak dapat memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, dan memulihkan hak-hak terhadap korban KDRT, Putusan Pengadilan Agama hanya dapat memberikan perlindungan hukum secara umum saja, yaitu menghentikan kedzaliman terhadap korban KDRT melalui putusan perceraian. Para Hakim menjelaskan bahwa dalam hal perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, dan memulihkan hak-hak si korban, bukan termasuk dalam ranah

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Mahalli, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 14.39 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

<sup>74</sup>Wawancara dengan Ida Sariani, Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya, Pada Hari/Tanggal : Kamis, 17 Oktober 2019, Pukul 15.21 WIB, di Pengadilan Agama Palangka Raya.

mereka, namun para majelis Hakim bisa berpendapat tentang hal perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, dan memulihkan hak-hak si korban, dengan cara memberikan nafkah *iddah* atau nafkah *mut'ah* terhadap para korban KDRT, walaupun itu dalam perkara cerai gugat, hal ini sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa Tergugat dalam perkara cerai gugat juga dapat dibebani kewajiban membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dengan catatan apabila pengadilan mengkehendaki demikian. Dalam perkara ceai gugat yang disebabkan oleh KDRT, dipahami bahwa Penggugat diposisikan sebagai korban KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, dan akan terlihat “tidak adil” apabila Tergugat yang diposisikan sebagai pelaku KDRT dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang seharusnya menjadi hak Penggugat atau korban KDRT. Hakim dapat menguatkan pertimbangannya dengan memasukan Pasal 229 KHI yang mngatakan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memeperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”. Ketentuan dalam Pasal 229 KHI juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mngatakan bahwa “Hakim dan Hakim

Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasn dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam putusan perkara perceraian disebabkan KDRT, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor perkara 0075/Pdt.G/2018/PA Plk, yang diajukan Penggugat pada tahun 2018, jelas dikatakan bahwa gugatan ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan suami (Tergugat) terhadap korban (Penggugat). Adapun kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan dalam bentuk fisik dan psikis, hal ini juga diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi di dalam proses beracara dipersidangan, bahkan dalam kesaksiannya Saksi 1 menjelaskan bahwa pernah “melihat” Tergugat memukul dan menendang Penggugat, dan Saksi 2 pernah melihat Penggugat menangis setelah dipukul Tergugat.
2. Ada beberapa alasan dan faktor yang mendasari putusan perkara perceraian disebabkan KDRT dianalogikan menjadi syiqaq, yaitu: (1) Kewenangan absoluth Pengadilan Agama yang hanya dapat mengadili perkara-perkara dalam ranah perdata, bukan dalam ranah pidana. (2) Para majelis Hakim mengarahkan pertimbangannya kepada pelanggaran taklik

talak, bukan pada pelanggaran UU PKDRT. (3) Penekanan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT lebih dititik beratkan kepada kasus-kasus pidana, bukan kasus perdata.

3. Dalam ketepatan memutuskan perkara perceraian disebabkan KDRT, ada beberapa point penting yang bisa menjadi pertimbangan Hakim agar dalam putusannya dapat menjadi putusan yang benar-benar memberikan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memulihkan hak-hak si korban, dan menghentikan kedzaliman, yaitu (1) Menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagai bahan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama. (2) Memberikan nafkah *iddah* atau *mut'ah* kepada Penggugat (istri) atau korban KDRT.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Diperlukannya terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama, manakala kondisi hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum itu sendiri.
2. Pengadilan Agama sebagai pintu awal terbukanya kasus-kasus KDRT agar kiranya dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 15

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan Pengadilan Agama.

3. Sebaiknya pelaksana tugas *Trias Politika* yaitu: Lembaga Legislatif, yudikatif, dan eksekutif agar mengusut kembali tentang permasalahan alasan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dalam penyelesaian masalah perceraian, khususnya kasus perceraian dengan alasan KDRT nantinya dapat memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin., dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada, 2010.
- Ardhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2000.
- Arto, A. Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Peustaka Pelajar, 2004.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Fajar, Mukti., dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- HS, Salim., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahim, Jhoni, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Pranada Media, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana, 2012.



- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Referensi Hakim Peradilan Agama (Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta : Komnas Perempuan, 2008.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Pranada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., dan A. Pilto, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soemitro., dan Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sudarma, Momon, *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif*, Jakarta : Rajawali Press, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung : CV. Alfabeta, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.

\_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

## **C. Penelitian/Jurnal Ilmiah**

Arto, A. Mukti, "*Het Beleid Van De Rechter*" Dan Upaya Penegakan Undang-Undang PKDRT Oleh Hakim Di Lingkungan Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah, t.d.

Azizah, Siti Nur, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak*, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d.

Rayhan, M. Andi, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, t.d.

Shabir, Muhammad, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, t.d.

#### **D. Lain-lain**

CATAHU Komnas Perempuan, 2017.

